



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENDRIK MASUNGE alias HENDRIK**
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/1 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Dembe II Kec. Kota Utara Kota Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap kepersidangan dengan didampingi penasehat hukum Andrianus Suleman,S.H.,M.H, Mohamad Ramadhan Ishak,S.H dan Azriani Padu,S.H Advokat pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO berdasarkan surat kuasa khusus nomor 160/LBH-UNG/POA/III/2024 tanggal 20 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIK MASUNGE ALIAS HENDRIK** bersalah melakukan tindak pidana "Perusakan Alat Peraga Kampanye"



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf g UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menghukum Terdakwa **HENDRIK MASUNGE alias HENDRIK** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dengan perintah segera ditahan** dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1(satu) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah palu, dengan panjang gagang 23 Cm serta gagang terbuat dari plastik berwarna hitam kombinasi merah muda serta kepala palu tersebut dari besi; **dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) lembar alat peraga kampanye (baliho) yang terdapat logo partai Nasdem dan Nomor urut partai (5), Foto dari RAHMAT GOBEL sebagai calon legislatif DPR RI dapil Provinsi Gorontalo, foto dari Sherly Djou dan Nomor urut (1) yang bertuliskan nama SHERLY DJOU calon anggota DPRD Kota Gorontalo daerah pemilihan Kota Timur, Kota Utara serta terdapat gambar contoh surat suara dengan ukuran 2X1,5 Meter yang terpasang pada kedua kaki tiang yang terbuat dari kayu dalam keadaan tersambung dengan ukuran 4 Meter 15 Centimeter (potongan kayu/tiang kanan tidak beraturan ukuran 3 Meter 30 Centimeter dan kayu/tiang kiri yang tidak beraturan dengan ukuran 3 Meter 15 Centimeter).

Dikembalikan kepada saksi SHERLY DJOU.

4. Menghukum Terdakwa **HENDRIK MASUNGE alias HENDRIK** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut oleh karena itu Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-42/GORON/03/2024 tanggal 14 Maret 2024, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HENDRIK MASUNGE alias HENDRIK**, pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 antara pukul 23.00 wita dan hari Senin tanggal 29 Januari 2024 antara pukul 24.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain disekitar waktu itu di dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya lagi didalam Tahun 2024, bertempat di Kelurahan Dembe Jaya dan Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dembe II Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo; yang **dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu yakni merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf g, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 pukul 23.00 wita dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa **HENDRIK MASUNGE alias HENDRIK** mendekati alat peraga kampanye berupa baliho milik Saksi Sherly Djou yang berada di dekat jembatan perbatasan antara Kelurahan Dembe Jaya dan Kelurahan Dembe II Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, lalu merusak baliho tersebut dengan cara menggunakan martelu (palu) untuk membuka paku di bagian kaki baliho, kemudian Terdakwa mencabut baliho tersebut dan menyandarkan baliho di tembok jembatan.
- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2024 pukul 18.00 wita, Saksi Usman Olii mendapat telpon dari Saksi Sherly Djou, untuk meminta tolong memperbaiki alat peraga kampanye berupa baliho milik Saksi Sherly Djou yang roboh yang berada di dekat jembatan perbatasan antara Kelurahan Dembe Jaya dan Kelurahan Dembe II Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo. Saksi Usman Olii dan LK. KARIM NAPU mendatangi lokasi yang diberitahukan oleh Saksi Sherly Djou. Setibanya di lokasi, saksi Usman Olii melihat bahwa alat peraga kampanye berupa baliho milik Saksi Sherly Djou sudah roboh di bantaran sungai dengan posisi kaki penyangga telah patah, kemudian baliho tersebut di angkat di dekat jalan dan selanjutnya di perbaiki dengan cara menyambung kaki penyangga yang patah dengan menggunakan kayu dengan ukuran 5x5 Cm. Bahwa setelah selesai diperbaiki, selanjutnya saksi Usman Olii dan LK. KARIM NAPU mendirikan kembali baliho tersebut, namun datang Terdakwa **HENDRIK MASUNGE alias HENDRIK** dan mengatakan "cabut ulang itu baliho, kalau tidak kita kase rusak ulang, karena kita yang kase rusak pertama" mendengar hal tersebut saksi Usman Polii tidak menanggapi dan Terdakwa langsung pergi. Setelah saksi Usman Polii pulang, Terdakwa kembali ke lokasi baliho dan melihat baliho caleg SHERLY DJOU masih terpasang sehingga Terdakwa langsung mengambil martelu (palu) di rumah Terdakwa lalu mendatangi dan merusak baliho dengan menggunakan martelu (palu) untuk membuka paku dibagian kaki baliho sebelah kiri dan pada saat Terdakwa membuka paku

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada kaki baliho sebelah kiri, kaki baliho sebelah kiri tersebut mengalami patah selanjutnya Terdakwa mencabut kaki baliho sebelah kanan yang tertanam di tanah dan disaat baliho akan jatuh ke arah jalan raya baliho tersebut Terdakwa dorong ke bagian belakang baliho yakni di bantaran sungai yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pada baliho saksi SHERLY DJOU.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, alat peraga kampanye berupa baliho milik Saksi Sherly Djou sudah tidak dapat dipakai lagi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf g UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SHERLY DJOU (Pelapor/Korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pengrusakan APK (alat peraga kampanye) berupa Baliho;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari hari sabtu tanggal 27 Januari 2024 antara pukul 23.00 wita s/d pukul 24.00 wita dan kejadian kedua pada tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 24.00 s/d 01.00 Wita sedangkan lokasi baliho tersebut berada di jembatan perbatasan antara Kelurahan Dembe Jaya dan Kelurahan Dembe II Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo;
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa **HENDRIK MASUNGE alias HENDRIK** dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi merupakan Calon anggota Legislatif DPRD Kota Gorontalo Dapil 4 kec. Kota Timur dan Kota Utara sesuai dengan Daftar Calon tetap yang di keluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo, serta Alat Peraga Kampanye berupa baliho milik Korban tersebut didirikan atau dipasang oleh tim relawan bertempat di bantaran sungai tepantnya di perbatasan Kel./ Dembe Jaya dan kel. Dembe II Kec. Kota Utara Kota Gorontalo pada hari rabu tanggal 24 januari 20924 sekitar pukul 20.00 wita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saksi mendapatkan informasi dari Pr. Fidy Ningsih Lantu sempat melihat Terdakwa hendrik, Lk. Unje dan salah seorang yang tidak di kenal sedang memegang Palu yang saat itu sedang mencabut alat peraga kampanye berupa baliho milik korban, selain itu juga menurut korban akibat perbuatan sdra. Hendrik Alat Peraga kampanye berupa baliho tersebut kedua kayu penyangga sudah patah-patah dan baliho terdapat lubang baru, sehingga alat peraga kampanye tersebut saya tidak dapat di gunakan lagi. Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pengrusakan tersebut sdra. Hendrik adalah informasi dari sdra. Karim Napu dan sdra. Usman Olii yang merupakan Tim relawan Korban, di sampaikan terkait pengruskaan baliho tersebut kepada korban pada hari minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 wita yang saat itu korban melakukan pengecekan perbaikan baliho yang sebelumnya rusak kemudian Saksi Usman Olii menyampaikan bahwa di saat mereka akan pulang setelah selesai memperbaiki baliho tersebut tiba-tiba datang Terdakwa Hendrik dan mengatakan "cabut ulang itu baliho, kalau tidak kita kase rusak ulang, karena kita yang kase rusak pertama", selain korban menjelaskan bahwa di lahan didirikan baliho milik korban tersebut ada juga baliho milik Caleg Lain.

- Bahwa benar Terdakwa telah menemui saksi di rumah untuk minta maaf dan saksi sudah memaafkan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi Usman Olii, dibawah sumpah dan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pengrusakan APK (alat peraga kampanye) berupa Baliho;

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari hari sabtu tanggal 27 Januari 2024 antara pukul 23.00 wita s/d pukul 24.00 wita dan kejadian kedua pada tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 24.00 s/d 01.00 Wita sedangkan lokasi baliho tersebut berada di jembatan perbatasan antara Kelurahan Dembe Jaya dan Kelurahan Dembe II Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo;

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa **HENDRIK MASUNGE alias HENDRIK** dan tidak ada hubungan keluarga

- Bahwa benar saksi menjelaskan awalnya pada hari minggu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 18.00 wita saksi mendapat telpon dari Korban yang meminta tolong untuk memperbaiki alat peraga kampanye berupa baliho milik korban yang roboh dimana alat peraga kampanye tersebut berada di jl. Taman Surya kel. Dembe Jaya Kec. Kota Uatra Kota Gorontalo tepatnya di sudut jembatan, kemudian pada pukul 20.00 wita saksi bersama saksi Karim Napu mendatangi lokasi tersebut yang di sebutkan setibanya kedua saksi menyaksikan bahwa alat peraga kampanye berupa baliho milik korban sudah roboh di bantaran sungai dengan posisi kaki penyangga telah patah, kemudian baliho tersebut di angkat ke dekat jalan dan kemudian di perbaiki dengan cara menyambung kaki pengga yang patah pemnggunakan kayu dengan ukuran 5x5 Cm, kemudian mendirikan kembali baliho tersebut, setelah selesai mendirikan kembali baliho tersebut dan kedua saksi hendak pulang namun datang seorang lelaki yang tidak di kenal mengatakan "cabut ulang itu baliho, kalau tidak kita kase rusak ulang, karena kita yang kase rusak pertama" mendengar hal tersebut kedua saksi tidak menanggapi dan orang tersebut langsung pergi, setelah itu kedua saksi langsung pulang dan saat di perjalanan korban menghubungi saksi Usman Polii untuk menanyakan terkait baliho tersebut kemudian saksi menjawab bahwa baliho telah terpasang kembali dengan cara menyambung kaki baliho tersebut selain itu saksi juga menjelaskan bahwa saksi dan saksi Karim Napu sempat di datangi oleh seorang lelaki dan mengatakan "cabut ulang itu baliho, kalau tidak kita kase rusak ulang, karena kita yang kase rusak pertama", namu di jawab oleh korban biar saja kita tunggu perkembangan, saksi sempat bertanya kepada seorang perempuan bahwa siap[a yang meminta mereka untuk mencabut baliho tersebut dan perempuan tersebut mengatakan bahwa lelaki tersebut Sdra. Hendrik, dimana perempuan yang di tanyakan saksi terkait lelaki yang menegur yakni Pr.Fidya, saksi mengetahui setelah bertemu di kantor bawaslu.

– Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kedua kaki penyangga baliho tersebut telah patah dua dengan tidak beraturan sementara balihonya roboh mengena diranting kering sehingga menembus baliho, saksi tidak mengetahui jika baliho milik korban kembali di rusak akan tetapi saksi di hubungi via telephone oleh korban dan mengatakan bahwa baliho kembali rusak, akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan baliho tyersebut di rusak, disaat saksi bersama Korban dan team dari Bawaslu mendatangi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian pengrusakan Baliho, disitulah saya melihat bahwa benar Balihonya Korban sudah roboh kembali dan terdapat 3 (tiga) lubang baru namun kaki penyangga sebelah kiri sudah patah tidak beraturan lagi sedangkan kaki penyangga sebelah kanan tidak patah, serta kedua kaki penyangga Baliho serta Balihonya Korban tersebut tidak dapat digunakan lagi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. Saksi MOHAMAD HIDAYAT ARFAN, dibawah sumpah dan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pengrusakan APK (alat peraga kampanye) berupa Baliho;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari hari sabtu tanggal 27 Januari 2024 antara pukul 23.00 wita s/d pukul 24.00 wita dan kejadian kedua pada tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 24.00 s/d 01.00 Wita sedangkan lokasi baliho tersebut berada di jembatan perbatasan antara Kelurahan Dembe Jaya dan Kelurahan Dembe II Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo;
- Bahwa benar saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa **HENDRIK MASUNGE alias HENDRIK** dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan saksi Rizki Abas mencabut Baliho milik Korban, dimana menurut saksi kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi namun pada tahun 2024 sekitar Pukul 22.30 Wita Bertempat di Kel. Dembe Jaya Kec. Kota Utara Kota Gorontalo;
- Bahwa benar saksi dimintai tolong Terdakwa untuk mengangkat papan baliho yang sudah dirusak.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

4. Saksi RIZKY ABAS Alias HALID, dibawah sumpah dan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pengrusakan APK (alat peraga kampanye) berupa Baliho;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari hari sabtu tanggal 27 Januari 2024 antara pukul 23.00 wita s/d pukul 24.00 wita

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kejadian kedua pada tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 24.00 s/d 01.00 Wita sedangkan lokasi baliho tersebut berada di jembatan perbatasan antara Kelurahan Dembe Jaya dan Kelurahan Dembe II Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa **HENDRIK MASUNGE alias HENDRIK** dan ada hubungan keluarga Terdakwa adalah paman saksi;

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui tentang adanya baliho dari korban yang terpasang di pertigaan jembatan kel. dembe II Kec. Kota Utara Kota Gorontalo, selain itu saksi menjelaskan bahwa saat itu saksi berada di jalan taman surya kebetulan saat itu saksi sedang bermain kartu yang lokasinya kira-kira 50 (lima Puluh) Meter dari jembatan, kemudian saksi melihat Terdakwa sedang melintas menggunakan sepeda Motor berselang lima menit kemudian saksi di panggil oleh Terdakwa untuk datang kerah Terdakwa yang sedang memegang Palu (martel) kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk membongkar baliho karena menurut Terdakwa bahwa baliho tersebut di pasang tanpa meminta ijin, saat itu saksi berusaha menolak karena saksi merasa takut namun Terdakwa menegten kepada saksi bahwa itu adalah lahan miliknya dan orang yang memasang baliho milik korban tersebut tidak meminta ijin kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa juga mengantarkan kepada saksi bahwa dirinya yang akan bertanggung jawab ketika terjadi apa-apa mendengar hal tersebut saksi pun membantu Terdakwa untuk membongkar baliho tersebut.dian menurut saksi yang membantu Terdakwa yakni saksi dan saksi Moham Arfan.

- Bahwa Menurut saksi bahwa saat saksi tiba di lokasi tersebut kaki baliho bagian kanan yang sebelumnya tertanam sudah tercabut dan untuk kaki baliho sebelah masih terikat dan terpaku di baliho lainnya maka saat itu Terdakwa bersama saksi dan saksi Mohamad Arfan menarik kaki baliho tersebut sampai tercabut setelah itu baliho tersebut di letakan di pinggir jembatan, Pada saat itu juga saksi tiba Terdakwa memang memegang Palu (martel) dan kondisi kaki baliho yang terpaku di baliho yang lain sudah tercabut setengah dan saat itu saksi tidak melihat tersnagka memeprgunkan Palu (martel) tersebut.

- Bahwa benar alasan saksi membantu Terdakwa saat itu karena Terdakwa meminta tolong kepada saksi sambil mengatkan bahwa orang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memasang baliho tersebut tidak meminta ijin kepada Terdakwa karena menurut Terdakwan bahwa bahwa dirinya adalah pemilik lahan tersebut, serta saksi juga tidak mengetahui bahwa jika mencabut atau membongkar alat peraga kampanye milik Caleg lain merupakan tindak pidana Pemilu, namun menuurt saksi bahwa baliho tersebut masih dapat di gunakan lagi, serta diman saksi tidak mengetahui jika pada saat mencabut baliho tersebut ada kaki penyangga yang patah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Dr. IDABUDHIATI, S.H.,M.H, dibawah sumpah dan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut Ahli regulasi Pemilu di atur dalam UUD 1945, UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 75 Ayat (1) dan (2) serta pasal 145 Ayat (1) dan (2) UU Pemilu, KPU dan Bawaslu membentuk Peraturan dan keputusan sebagai Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud peserta mencakup peserta Pemilu dan Peserta kampanye. Sesuai ketentuan umum BAB I Pasal 1 Angka 27 UU No.7 Tahun 2017 jo Pasal 1 angka 13 Peraturan KPU No.15 Tahun 2023 peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan Calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan Terminologi Peserta Kampanye sesuai Pasal 273 UU No 7 Tahun 2017 jo Pasal 6 Ayat (3) Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 terdiri atas anggota masyarakat;
- Bahwa Ahli menjelaskan Alat Peraga Kampanye adalah : Seseuai Ketentuan Pasal 34 Ayat (2) dan (3) Alat peraga kampanye meliputi Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye a. reklame; b. spanduk; dan/atau c. umbul-umbul. materi pada alat peraga Kampanye memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengerti sehubungan dengan dakwaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan oleh Penuntut Umum;

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2024 antara pukul 23.00 wita s/d pukul 24.00 wita dan kejadian kedua pada tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 24.00 s/d 01.00 Wita sedangkan lokasi baliho tersebut berada di jembatan perbatasan antara Kelurahan Dembe Jaya dan Kelurahan Dembe II Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pengrusakan alat peraga kampanye (baliho)
- Bahwa benar Terdakwa merusak baliho dengan menggunakan martelu (palu) untuk membuka paku di bagian kaki baliho, kemudian Terdakwa mencabut baliho tersebut dan menyandarkan baliho di tembok jembatan dan kedua merusak baliho dengan menggunakan martelu (palu) untuk membuka paku dibagian kaki baliho sebelah kiri dan pada saat Terdakwa membuka paku pada kaki baliho sebelah kiri, kaki baliho sebelah kiri tersebut mengalami patah selanjutnya Terdakwa mencabut kaki baliho sebelah kanan yang tertanam ditanah dan disaat baliho akan jatuh kearah jalan raya baliho tersebut Terdakwa dorong ke bagian belakang baliho yakni di bantaran sungai
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Setelah kejadian tersebut baliho tidak dapat digunakan kembali karena bagian kaki baliho sudah patah dan jika baliho tersebut tetap digunakan harus mengganti bagian kaki, serta menurut Terdakwa di lahan tersebut terpasang sebanyak 2 (dua) baliho yakni baliho caleg DPRD Kota Gorontalo atas nama SHERLY DJOU dari partai Nasdem dan baliho Caleg DPRD Kota Gorontalo atas nama ALWI KUSUMA LAPANANDA dari partai PPP, dan Terdakwa menjelaskan Terdakwahnya merusak baliho caleg SHERLY DJOU sedangkan untuk baliho caleg ALWI KUSUMA LAPANANDA Terdakwa tidak rusak karena sudah meminta persetujuan kepada paman Terdakwa bernama NANI MASUNGE.
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah palu, dengan panjang gagang 23 cm serta gagang terbuat dari plastic berwarna hitam kombinasi merah muda serta kepala palu tersebut dari besi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Gto



- 1 (satu) lembar alat peraga kampanye (baliho) yang terdapat logo partai Nasdem dan Nomor urut partai (5), Foto dari dari RAHMAT GOBEL sebagai calon legislatif DPR RI dapil Provinsi Gorontalo, foto dari Sherly Djou dan Nomor urut (1) yang bertuliskan nama SHERLY DJOU calon anggota DPRD Kota Gorontalo daerah pemilihan Kota Timur, Kota Utara serta terdapat gambar contoh surat suara dengan ukuran 2X1,5 Meter yang terpasang pada kedua kaki tiang yang terbuat dari kayu dalam keadaan tersambung dengan ukuran 4 meter 15 centi meter (potongan kayu/tiang kanan tidak beraturan ukuran 3 mter 30 centi meter dan kayu/tiang kiri yang tidak beraturan dengan ukuran 3 meter 15 centi meter);.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan tindak pidana pemilu;
- Bahwa benar telah terjadi perusakan terhadap alat peraga kampanye (baliho) yang terjadi pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2024 antara pukul 23.00 wita s/d pukul 24.00 wita serta untuk kedua kalinya pada tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 24.00 s/d 01.00 Wita yan berada di jembatan perbatasan antara Kelurahan Dembe Jaya dan Kelurahan Dembe II Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo;
- Bahwa perusakan alat peraga kampanye (baliho) tersebut dilakukan oleh Terdakwa **HENDRIK MASUNGE alias HENDRIK** dengan menggunakan martelu (palu) untuk membuka paku di bagian kaki baliho, kemudian Terdakwa mencabut baliho tersebut dan menyandarkan baliho di tembok jembatan dan kedua merusak baliho dengan menggunakan martelu (palu) untuk membuka paku dibagian kaki baliho sebelah kiri dan pada saat Terdakwa membuka paku pada kaki baliho sebelah kiri, kaki baliho sebelah kiri tersebut mengalami patah selanjutnya Terdakwa mencabut kaki baliho sebelah kanan yang tertanam ditanah dan disaat baliho akan jatuh kearah jalan raya baliho tersebut Terdakwa dorong ke bagian belakang baliho yakni di bantaran sungai sehingga alat peraga kampanye (baliho) tersebut tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 521 Jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu;
2. Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I dan huruf j.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu;

Menimbang, bahwa unsur Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu dalam pasal ini bersifat alternatif maka apabila salah satu komponen unsur telah terpenuhi maka komponen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu” disini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan definisi dari masing-masing subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum yang dimaksud dengan “Pelaksana Kampanye” adalah Peserta Pemilu dan pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 273 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur bahwa “peserta kampanye pemilu” terdiri atas anggota masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian masing-masing subjek hukum yang terdiri dari “pelaksana kampanye pemilu, peserta kampanye pemilu, dan/atau tim kampanye pemilu” tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di Persidangan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan “apakah kedudukan atau kapasitas Terdakwa dalam perkara ini termasuk dari salah satu subjek hukum yang dimaksud dalam Pasal ini atau tidak”;



Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli Pidana Dr. IDABUDHIATI, S.H.,M.H., yang dihadirkan oleh Penuntut Umum telah menjelaskan bahwa terminologi Peserta Kampanye sesuai Pasal 273 UU No 7 Tahun 2017 jo Pasal 6 Ayat (3) Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 terdiri atas anggota masyarakat, dalam hal ini dengan memperhatikan bahwa kegiatan kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggungjawab dalam rangka memasyarakatkan visi, misi dan program peserta pemilu oleh pelaksana kampanye dan peserta kampanye yang salah satu caranya dapat dilakukan melalui pemasangan alat peraga di tempat umum, oleh karena itu terminologi kampanye pemilu tidak hanya terbatas pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat rapat umum maupun tertutup, sehingga menurut Majelis Hakim terminologi peserta kampanye pemilu mengikat kepada setiap orang anggota masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam kegiatan kampanye pemilu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat sebagaimana yang terdapat dalam berkas perkara yaitu Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kecamatan Kota Utara, Kelurahan Dembe II, TPS 002, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa terdaftar sebagai daftar pemilih dalam Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa HENDRIK MASUNGE alias HENDRIK, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang-orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Demikian pula selama sidang berlangsung, pada Terdakwa secara nyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kemampuan pertanggungjawaban pidananya, sehingga unsur "**setiap peserta kampanye pemilu**" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini juga bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) "sengaja" adalah sama dengan *willen en wetens* yang maksudnya adalah seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (35) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah disebutkan bahwa Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana yang diatur dalam pasal 275 ayat (1) huruf d dapat dilakukan melalui pemasangan alat peraga kampanye.

berdasarkan fakta persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan Terdakwa, benar terdakwa HENDRIK MASUNGE alias HENDRIK, pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 antara pukul 23.00 wita dan hari Senin tanggal 29 Januari 2024 antara pukul 24.00 wita, bertempat di Kelurahan Dembe Jaya dan Kelurahan Dembe II Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo; yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu yakni merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf g, dengan cara pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 pukul 23.00 wita dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa HENDRIK MASUNGE alias HENDRIK mendekati alat peraga kampanye berupa baliho milik Saksi Sherly Djou yang berada di dekat jembatan perbatasan antara Kelurahan Dembe Jaya dan Kelurahan Dembe II Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo roboh lalu merusak baliho dengan menggunakan martelu (palu) untuk membuka paku di bagian kaki baliho, kemudian Terdakwa mencabut baliho tersebut dan menyandarkan baliho di tembok jembatan.

Menimbang, bahwa ditemukan fakta hukum bahwa pada pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 pukul 18.00 wita, Saksi Usman Olii mendapat telpon dari Saksi Sherly Djou yang meminta tolong untuk memperbaiki alat

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraga kampanye berupa baliho milik Saksi Sherly Djou yang robohyang berada di dekat jembatan perbatasan antara Kelurahan Dembe Jaya dan Kelurahan Dembe II Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo. Saksi Usman Olii dan LK. KARIM NAPU mendatangi lokasi yang diberitahukan oleh Saksi Sherly Djou. Setibanya di lokasi saksi Usman Olii menyaksikan bahwa alat peraga kampanye berupa baliho milik Saksi Sherly Djou sudah roboh di bantaran sungai dengan posisi kaki penyangga telah patah, kemudian baliho tersebut di angkat ke dekat jalan dan kemudian di perbaiki dengan cara menyambung kaki penyangga yang patah menggunakan kayu dengan ukuran 5x5 Cm, kemudian mendirikan kembali baliho tersebut, setelah selesai mendirikan kembali baliho tersebut, namun datang Terdakwa HENDRIK MASUNGE mengatakan "cabut ulang itu baliho, kalau tidak kita kase rusak ulang, karena kita yang kase rusak pertama" mendengar hal tersebut saksi Usman Polii tidak menanggapi dan Terdakwa langsung pergi. Setelah saksi Usman Polii pulang, Terdakwa kembali ke lokasi baliho dan melihat baliho caleg SHERLY DJOU masih terpasang sehingga Terdakwa langsung mengambil martelu (palu) di rumah Terdakwa lalu mendatangi dan merusak baliho dengan menggunakan martelu (palu) untuk membuka paku dibagian kaki baliho sebelah kiri dan pada saat Terdakwa membuka paku pada kaki baliho sebelah kiri, kaki baliho sebelah kiri tersebut mengalami patah selanjutnya Terdakwa mencabut kaki baliho sebelah kanan yang tertanam di tanah dan disaat baliho akan jatuh ke arah jalan raya baliho tersebut Terdakwa dorong ke bagian belakang baliho yakni di bantaran sungai yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pada baliho saksi SHERLY DJOU.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 280 Ayat (1) Huruf g UU RI NO. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yakni Pelaksana, Peserta dan/atau Tim Kampanye dilarang merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 521 Jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah palu, dengan panjang gagang 23 cm serta gagang terbuat dari plastic berwarna hitam kombinasi merah muda serta kepala palu tersebut dari besi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar alat peraga kampanye (baliho) yang terdapat logo partai Nasdem dan Nomor urut partai (5), Foto dari RAHMAT GOBEL sebagai calon legislatif DPR RI dapil Provinsi Gorontalo, foto dari Sherly Djou dan Nomor urut (1) yang bertuliskan nama SHERLY DJOU calon anggota DPRD Kota Gorontalo daerah pemilihan Kota Timur, Kota Utara serta terdapat gambar contoh surat suara dengan ukuran 2X1,5 Meter yang terpasang pada kedua kaki tiang yang terbuat dari kayu dalam keadaan tersambung dengan ukuran 4 meter 15 centi meter (potongan kayu/tiang kanan tidak beraturan ukuran 3 mter 30 centi meter dan kayu/tiang kiri yang tidak beraturan dengan ukuran 3 meter 15 centi meter) yang telah disita dari saksi SHERLY DJOU, maka dikembalikan kepada siapa barang tersebut dirampas dalam hal ini saksi SHERLY DJOU;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta bahwa Terdakwa telah meminta maaf halmana juga Korban telah mengaku memaafkan Terdakwa apalagi dalam persidangan saksi korban awalnya berniat tidak akan melanjutkan perkara ini ke persidangan akan tetapi oleh karena sudah masuk ke tahap penyelidikan maka perkara ini harus dilanjutkan sampai ke persidangan hal ini sejalan dengan pemenuhan prinsip-prinsip yang terkandung dalam keadilan restorative (*restorative Justice*) maka menurut pendapat Majelis Hakim penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa lebih diutamakan untuk melakukan pencegahan agar kejadian serupa dikemudian hari tidak lagi terjadi, oleh karenanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Gto



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi pelapor.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan telah pula dimaafkan oleh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 521 Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf g UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendrik Masunge alias Hendrik** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perusakan Alat Peraga Kampanye" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf g UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa **Hendrik Masunge alias Hendrik** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara dan denda sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) subsidair 1(satu) bulan kurungan;



3. Menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalani kecuali ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah palu, dengan panjang gagang 23 cm serta gagang terbuat dari plastic berwarna hitam kombinasi merah muda serta kepala palu tersebut dari besi; **dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) lembar alat peraga kampanye (baliho) yang terdapat logo partai Nasdem dan Nomor urut partai (5), Foto dari Rahmat Gobel sebagai calon legislatif DPR RI dapil Provinsi Gorontalo, foto dari Sherly Djou dan Nomor urut (1) yang bertuliskan nama Sherly Djou calon anggota DPRD Kota Gorontalo daerah pemilihan Kota Timur, Kota Utara serta terdapat gambar contoh surat suara dengan ukuran 2X1,5 Meter yang terpasang pada kedua kaki tiang yang terbuat dari kayu dalam keadaan tersambung dengan ukuran 4 meter 15 centi meter (potongan kayu/tiang kanan tidak beraturan ukuran 3 mter 30 centi meter dan kayu/tiang kiri yang tidak beraturan dengan ukuran 3 meter 15 centi meter); **dikembalikan kepada saksi Sherly Djou**

5. Menghukum Terdakwa **Hendrik Masunge alias Hendrik** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Dwi Hatmodjo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H., Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Dwi Hatmodjo, S.H., M.H. Hakim Ketua, dengan didampingi Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H., Rays Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penunjukan Kembali Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, dibantu oleh Jackeline Camelia Jacob SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Ricardo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ottow W. T. G. P. Siagian, S.H., M.H

Dwi Hatmodjo, S.H., M.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jackeline Camelia Jacob SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Gto